

BAB I AKUNTANSI SYARIAH

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bisnis, karena semua keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi memegang peranan penting, mulai dari penemuan masalah hingga pemantauan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Jika proses ini terkait dengan operasi perusahaan, informasi akuntansi ini akan diperlukan. Informasi akuntansi tidak hanya berguna bagi pemilik perusahaan, tetapi juga menjadi sumber informasi utama bagi manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan informasi bagi investor untuk memilih investasi.¹

Secara etimologis, kata Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*Accounting*" dalam Bahasa Arabnya disebut "*muhasabah*" yang berasal dari kata *hasaba*, *hasibah* yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi dan menuliskan. Ini berarti menghitung dengan tepat atau akurat yang harus dicatat dalam beberapa buku. Kata "*hisab*" sering ditemukan dalam Al-Qur'an yang memiliki arti hampir sama yaitu diakhiri dengan jumlah atau angka. Jumlah kata dalam ayat-ayat ini menunjukkan angka atau perhitungan yang ketat, akurat, teliti dan bertanggung jawab.²

Seperti disebutkan di atas, akuntansi adalah sistem yang mengubah transaksi menjadi informasi keuangan. Selain itu, transaksi Islam adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah yang ditangani dalam transaksi syariah dilakukan sesuai dengan hukum syariah yaitu menurut hukum Islam Al-Qur'an dan Sunnah.³

Akuntansi dalam Islam merupakan domain muamalah artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal

¹IKIT, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Deepublish : 2015), Hal. 27

²Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, (Jakarta, Renaisan : 2005), Hal. 13.

³Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Yogyakarta, Asgard Chapter : 2011), Hal. 26-27

itu sejalan dengan pengertian muamalah bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Artinya bahwa akuntansi islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Al-Qur'an dan Al-Hadis hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, keadilan, terpecaya, bertanggung jawab dan sebagainya.

Karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT memberikan gambaran tentang akuntansi yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 kita melihat bahwa tekanan islam dalam kewajiban melakukan pencatatan diantaranya:

- a. Menjadi bukti dilakukannya transaksi menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
- b. Menjaga agar tidak menjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu.
- c. Mewajibkan perlunya kesaksian dalam mendukung suatu transaksi bisnis.

Penekanan ini didukung lagi oleh ayat-ayat yang lain dapat dijadikan sumber moral akuntansi seperti kewajiban berlaku adil, jujur, menyatakan yang benar, memilih yang terbaik, berguna, menghindari yang haram, jangan boros, jangan merusak, dan jangan menipu.

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Artinya akuntansi islam dibangun diatas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁴

Islam merupakan agama yang lengkap dengan mengatur seluruh sistem kehidupan (*Way Of Life*). islam mengatur hubungan manusia dengan tuhanya melalui apa yang diperintahkan dan yang dilarang di dalam Al-Qur'an dan Hadis, semua yang diperintahkan maka manusia wajib menjauhinya. Sistem kehidupan ini mengatur seluruh lini kehidupan seperti politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.

⁴ Ikif, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama: 2012

Menurut pendapat Harahap (2011) syariat memiliki tujuan diantaranya:

- a) Menjaga fitnah (kesucian) dan kebersihan seperti ingin hidup wajar, layak, bisa bekerja, berusaha dengan tidak menyimpang dari kebenaran dan keadilan.
- b) Untuk berperilaku dan diperlakukan secara jujur dan adil sehingga kejujuran dan keadilan dapat tegak dalam kehidupan masyarakat.
- c) Memberikan dan meminta perlindungan memberikan rasa aman, damai dan melenyapkan rasa takut dan cemas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan disiplin ilmu yang relatif baru. Keberadaan akuntansi islam seringkali dipertanyakan. Akuntansi islam pada dasarnya sama dengan akuntansi pada umumnya. Kegiatan akuntansi seperti, mencatat, menganalisis, menyajikan dan menginterpretasikan data dan keuangan untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sederhananya, letak perbedaan transaksi muamalah berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadists. Dalam kegiatannya, setiap transaksi yang tercatat harus sesuai dengan syariah, artinya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini harus mengikuti aturan Allah SWT, karena akuntansi islam mensyaratkan bahwa setiap kegiatan keuangan harus sejalan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Setiap orang yang menyusun laporan keuangan akan bertanggung jawab kepada Allah SWT.

B. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara *accrual* basis maupun secara *cash* basis. Namun demikian, pada dasarnya prinsip akuntansi yang digunakan sesuai ETAP maupun dalam perhitungan perpajakan adalah mempergunakan *accrual* basis. Lembaga keuangan syariah dimungkinkan dalam akuntansinya mempergunakan *cash* basis, namun demikian pada saat perhitungan PPh harus dilakukan koreksi sesuai dengan *system accrual* basis. Lembaga Keuangan Syariah yang sistem akuntansinya mempergunakan *accrual* basis akan lebih mudah dalam perhitungan PPh-nya, karena tidak perlu lagi menyesuaikan dengan perpajakan dan sistem perhitungannya sudah sama.⁵

⁵Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta:2014), Hal. 50

Lembaga keuangan yang mempergunakan prinsip accrual basis diperbolehkan juga mempergunakan *cash* basis dalam pengakuannya, berkaitan dengan:

1. Pendapatan non performing
Pendapatan dari non *performing* diakui secara cash basis, baik pada piutang berkaitan mubahah, ijarah, maupun lainnya.
2. Pendapatan bagi hasil
Menurut PSAK syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, bahwa asumsi dasar akuntansi perbankan syariah ialah dasar accrual basis. Dengan dasar inilah transaksi diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan), yang diungkapkan dalam catatan akuntansi dan kemudian diakui dan disajikan pada periode kuni atau dalam laporan keuangan yang relevan. Pada waktu bersamaan, menurut PSAK 101 paragraf 42, bahwa perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha penggunaan cash basis. Pendapatan yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

Adapaun prinsip-prinsip akuntansi syariah menurut Harahap (2008) diantaranya adalah: mengakui hak-hak Allah artinya semua yang ada di alam semesta ini baik berupa langit, bumi beserta sumber-sumber alam, bahkan semua kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu semuanya milik Allah, karena dialah yang menciptakan emuanya. Hal tersebut tercantum dalam Surat Al-Thaha Ayat 6 yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي ۙ ٦

Artinya: “miliknyalah apa yang ada dilangit, apa yang ada di bumi yang ada di antara keduanya dan apa yang ada dibawah tanah” (QS. Thaha ayat 6).

Tugas manusia hanyalah mengatur alam semesta ini beserta isinya, menjaganya dan menggunakannya untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Kepatuhan pada prinsip keadilan berarti bahwa penerapan akuntansi syariah harus memastikan bahwa keadilan dan kebenaran diamati dalam semua aspek organisasi dan operasional perusahaan. Harga saat ini, materialitas, objektivitas artinya akuntansi syariah harus memelihara sistem dimana informasi harus disajikan secara objektif dan bukti transaksi juga harus disajikan secara objektif sehingga semua pihak yang

terlibat memiliki pemahaman yang sama ketika menilai validitasnya dan dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat.⁶

Konsep dan tujuan akuntansi syariah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 282. ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua agar selalu memelihara catatan agar tercapai sebuah nilai kejujuran, etika, moral, kebenaran, keadilan dan bertanggung jawab. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Akram Khan (dalam Harahap:2008) antara lain:

- a) Penentuan untung dan rugi yang benar berarti bahwa penentuan untung dan rugi bersifat subyektif dan bergantung pada nilainya, sehingga tehati-hatian harus dilakukan untuk mencapai hasil yang bijaksana dan konsisten untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dalam laporan dilindungi.
- b) Mempromosikan dan mengevaluasi efektivitas kepemimpinan berarti kemampuan untuk menyampaikan standar berbasis hukum untuk memastikan bahwa manajemen mengikuti prinsip-prinsip yang baik.
- c) Kepatuhan terhadap hukum syariah artinya setiap kegiatan ekonomi harus dianggap halal dan haram.
- d) Komitmen terhadap keadilan artinya penerapan keadilan diseluruh masyarakat, informasi yang diberikan oleh akuntan dapat mencegah terjadinya ketidakadilan antara masyarakat dengan perusahaan.
- e) Laporan yang benar berarti informasi akuntansi harus berada pada posisi terbaik untuk kepentingan semua pihak.
- f) Perubahan dalam praktik akuntansi.

C. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan dari akuntansi islam adalah menempatkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai utama, tidak hanya untuk kepentingan dunia, seperti mencari kekayaan, tetapi juga mencari kepentingan di akhirat.

Tujuan akuntansi syariah menurut Harahap (2011) adalah untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggung jawab) yang dipercayakan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya agar semua kegiatan diridhoi oleh Allah

⁶ Ikif, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama: 2012), Hal. 39

SWT dan pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir/utama. Sasaran akuntansi syariah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Menempatkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai dalam hidupnya.
- b. Dalam tujuannya yaitu bukan untuk mengejar kepentingan duniawi, seperti mencari kekayaan, tetapi juga mencari manfaat akhirat, seperti pahala dan keridhoan illahi.
- c. Informasi yang diberikan telah dan dapat memenuhi amanat (*Accountability vie of Accounting*).
- d. Demokrasi *stakeholders* atau kepedulian untuk terwujudnya kepentingan semua pihak, tidak hanya kapitalis.
- e. Akuntansi merupakan sarana manusia yang dapat membantu dalam melaksanakan kaidah syariah sebagai hamba Allah atau khalifah, serta membebaskan diri dari dosa-dosa yang timbul sebagai akibat dari berbagai kesalahan dalam menjalankan amanah pengelolaan organisasi, perusahaan harta wali amanat.⁷

Tujuan informasi (laporan keuangan) akuntansi syariah, dengan demikian harus memenuhi kewajiban pertanggungjawaban (*accountability*) dan informasi. Tujuan ini harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana seseorang dapat menghitung kewajiban zakatnya secara benar. Oleh karena itu, maka tujuan utama (*main objective*) laporan keuangan adalah untuk menentukan zakat.

D. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kerangka konseptual akuntansi islam dirumuskan menggunakan pendekatan epistemologi islam, sedangkan kerangka konseptual akuntansi konvensional dirumuskan menggunakan pendekatan epistemologi kapitalis.⁸ Sifat dan karakteristik dari konsep akuntansi syariah dan konvensional juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu:

1. Akuntansi syariah didasarkan pada hukum syariat yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim. Yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran kerja. Sementara akuntansi konvensional mendasarkan pada logika manusia yang selalu berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat dimana sistem akuntansi diterapkan.

⁷*Ibid*, Hal. 35

⁸Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta:2014), Hal. 40

2. Akuntansi syariah memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Bentuk akuntansi yang memancarkan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban ini sangat penting karena informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam akuntansi konvensional, konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban sangat tergantung kepada nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.⁹

Perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih jelas lagi kalau kita membandingkan antara pengertian akuntansi syariah tersebut dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi, tidak hanya informasi keuangan kepada stakeholder dari suatu entitas usaha di mana informasi tersebut akan meyakinkan mereka bahwa usaha mereka dijalankan sesuai dengan hukum islam serta tetap mengarah pada tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Akuntansi syariah juga merupakan suatu alat bagi umat islam dalam mengevaluasi tanggung jawab mereka kepada Allah dalam hal interaksi diantara sesama manusia dan lingkungannya. Dalam akuntansi konvensional, tujuan-tujuan yang hanya dicapai hanyalah tujuan ekonomi semata dan pertanggungjawabannya dilakukan bukan kepada tuhan tetapi terhadap sekelompok manusia dalam suatu entitas ekonomi.

⁹Azharsyah Ibrahim, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. 1 2009, Hal. 2

Perbedaan	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang haram dan halal
Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	Memakai perangkat bunga
Profit	Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	Profit oriented
Hubungan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Tabel 1 (Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional)

E. Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*).

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) sebenarnya merupakan nilai universal yang mengatur pergaulan sosial dan menyelaraskan kepentingan para pihak untuk kebaikan bersama dengan semangat gotong royong. Transaksi berbasis syariah menjaga nilai masyarakat dalam memperoleh keuntungan (*sharing ekonomi*) sehingga satu orang tidak boleh memiliki keuntungan atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan asas saling pengetahuan (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*) dan saling bersinergi (*tahaluf*).
2. Prinsip keadilan (*Adalah*) pada dasarnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu hanya menurut posisinya.
Penerapan keadilan bisnis dalam bentuk prinsip muamalah yang melarang :

- a. Bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik *riba Nasiyah* maupun *riba Fadhl*. Inti dari *riba* adalah penambahan jumlah klaim yang dibutuhkan untuk pinjam meminjamkan uang beserta turunannya dan transaksi non tunai lainnya seperti murabahah.
 - b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (perbuatan tidak senonoh/zalim). Inti dari perbuatan salah (*Zalim*) adalah mengesampingkan sesuatu, memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran, kualitas dan kecepatannya, mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan posisinya. Kezhaliman dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya sebagian atau menghancurkan salah satu pihak atau pihak yang transaksi.
 - c. Unsur perjudian dan sikap spekulatif (*Maysir*). Inti dari *Maysir* adalah setiap transaksi spekulatif dan non produktif, tetapi melainkan dengan perjudian.
 - d. Unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Inti dari *gharar* adalah setiap transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan penggunaan informasi, serta ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak akad. Bentuk *Gharar* meliputi:
 - 1) Tidak ada jaminan bahwa penjual akan melepaskan subjek kontrak/akad pada saat kontrak berakhir, terlepas dari apakah subjek kontrak? akad sudah ada atau tidak.
 - 2) Menjual sesuatu yang berada di bawah kendali penjual.
 - 3) Kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa tidak jelas.
 - 4) Tidak yakin dengan jumlah dan metode pembayaran.
 - 5) Tidak ada spesifikasi jenis dan subjek kontrak/akad.
 - 6) Tidak dapat dijamin bahwa kondisi subjek akad akan seperti yang tertera dalam transaksi.
 - 7) Adanya unsur penggunaan oleh salah satu pihak karena informasi yang tidak mencukupi atau dimanipulasi dan tidak mengetahui atau memahami transaksi.
 - e. Unsur Haram baik barang maupun jasa serta aktivitas dan kegiatan operasional terkait. Inti dari haram adalah semua unsur yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Asas manfaat (*Mashlahah*) pada dasarnya mencakup semua bentuk kebaikan dan manfaat yang bersifat temporal dan spiritual, material dan spiritual, serta dimensi individu dan kolektif. Manfaat yang diakui harus memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan terhadap syariah (*Halal*) dan baik (*Thayib*) dalam

segala hal yang tidak menimbulkan kerugian. Transaksi syariah yang dianggap bermasalah harus memenuhi semua unsur yang menjadi tujuan hukum syariah (*Muqasid Syariah*) yaitu berupa pemeliharaan pada :

- a. Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*).
 - b. Akal (*'aql*)
 - c. Keturunan (*nasl*).
 - d. kehidupan dan keselamatan (*nafs*)
 - e. Harta benda (*mal*)
4. Asas keseimbangan (*Tawazun*) pada hakikatnya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan penggunaan dan perlindungan. Transaksi syariah menekankan tidak hanya pada memaksimalkan keuntungan perusahaan saja tetapi untuk kepentingan pemilik (*stakeholders*), sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang merasakannya.
 5. Prinsip universalime (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
 6. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.¹⁰

¹⁰Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/ DPbS Tanggal 10 Juli 2013 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia